

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kejahatan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya merupakan salah satu kejahatan yang menjadi sorotan. Di dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai pemberitaan di koran-koran maupun di media elektronik adanya berita kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan suami terhadap isteri

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan, harus mendapat perlindungan dari Negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

Menurut Pasal 2 "*The Declaration on the elimination of Violence Against Woman*":¹ "Kekerasan terhadap Perempuan adalah tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tersebut

¹Asnifriyanti Damanik. "*Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Hukum*". dalam Nathali Kollmann (ed). *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Yayasan Lembaga

pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-sewenang, yang terjadi didepan umum maupun kehidupan pribadi”.

Pengertian tindak kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan diatas, tindak kekerasan terhadap perempuan secara lebih mendasar dapat dibedakan berdasarkan motif kekerasan yang dilakukan, yaitu secara seksual atau non seksual, dilihat dari segi relasi antara pelaku dengan korban, tindak kekerasan terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi kekerasan publik dan kekerasan domestik.

Kekerasan domestik dalam arti sempit adalah tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dalam lingkungan keluarga, dalam pelaku dan korban terikat pertalian perkawinan atau hubungan darah. Sedangkan dalam arti luas kekerasan di lingkup domestik mencakup tindak kekerasan terhadap perempuan dimana korban dan pelaku saling kenal secara dekat tanpa harus ada ikatan perkawinan atau hubungan keluarga.²

Kekerasan domestik dapat dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu³:

1. Kekerasan dalam relasi personal, yaitu yang dapat dilakukan oleh tetangga, kenalan ataupun orang-orang lain yang telah dikenal korban
2. Kekerasan terhadap isteri, yaitu kekerasan terhadap perempuan yang terikat secara legal formal dalam perkawinan dengan pelaku

² Tateki, Yoga Tursilarni, *“Tindak Kekerasan Terhadap Isteri dan Kepedulian*

3. Kekerasan terhadap anak perempuan, yaitu berbagai bentuk kekerasan terhadap anak perempuan yang dilakukan oleh ayah, kakek, kakak, adik, atau anggota keluarga yang lainnya, baik laki-laki maupun perempuan.

Sejumlah kasus tindak kekerasan terhadap perempuan di ruang publik memang dapat diselesaikan melalui jalur hukum, namun seringkali tidak menjangkau rasa keadilan, terutama bagi korban tindak kekerasan. Lain halnya dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga atau domestik, khususnya tindak kekerasan suami terhadap isteri hampir tidak ada tindakan nyata yang dilakukan oleh masyarakat atau instansi pemerintah maupun aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak kekerasan tersebut. Terlebih lagi karena isteri sebagai korban justru memilih diam atau bahkan menganggap bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami tabu untuk diinformasikan kepada orang luar, termasuk kepada keluarga atau orang tua sendiri. Oleh sebab itu, suami sebagai pelaku tindak kekerasan leluasa melakukan kebiasaan buruk, sementara isteri sebagai korban seolah pasra menerima perlakuan tersebut tanpa mampu melakukan sesuatu sebagai upaya untuk menolong dirinya. Pelaku kekerasan terhadap perempuan di lingkup domestik bukan hanya suami, tetapi juga meliputi semua orang dekat yang dikenal antara lain, ayah, saudara laki-laki, atau pacar.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dijelaskan dalam Pasal 2 Bab 1 tentang ketentuan umum:

⁴Thamrin Tomagola, "Restu Sosial Budaya atas Kekerasan Terhadap Perempuan", dalam Nur Iman Subono (ed), *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yayasan Jurnal Perempuan bekerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta, 2000, hal. 103

1. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. Suami, isteri, dan anak;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Sejalan dengan maraknya upaya-upaya penegakan supremasi hukum di Indonesia, fenomena tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam lingkup domestik, dan lebih khusus lagi kekerasan seksual dalam hubungan suami isteri, terus cenderung semakin meningkat. Di satu sisi upaya penegakkan hak-hak asasi manusia terus dilaksanakan melalui upaya penegakan supremasi hukum, sedangkan di sisi lain tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM, terus berlangsung tanpa upaya berarti untuk menanganinya.

Anggapan umum menyatakan bahwa tempat yang berbahaya adalah di luar rumah, bagi perempuan faktanya tampak tidak demikian. Perempuan justru lebih sering dilukai dan mengalami kekerasan dalam lingkup personal, baik dalam lingkup rumah tangga sebagai isteri anggota keluarga lain, atau dalam lingkup intim

Meskipun demikian, kekerasan jenis ini adalah juga kekerasan yang sulit diungkap, antara lain karena:⁵

1. Cukup banyak pihak yang menganggap hal tersebut lumrah saja, bahkan merupakan bagian dari "pendidikan" yang dilakukan suami pada isteri
2. Konflik dalam keluarga sangat sering dilihat sebagai masalah internal, baik oleh orang luar maupun oleh orang di dalam keluarga itu sendiri
3. Baik pelaku dan korban sangat sering menutupi kejadian dengan alasan berbeda. Pelaku menganggap apa yang terjadi adalah urusan keluarga dan hak pribadinya, sementara korban merasa sangat malu untuk membuka "aib" dan sekuat tenaga untuk menutupi.

Dampak psikologis kekerasan yang berulang dan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan intim dengan korban adalah jatuhnya harga diri korban (korban akan melihat diri negatif, banyak menyalahkan diri), maupun depresi dan bentuk-bentuk gangguan lain sebagai akibat tertumpuknya tekanan, kekecewaan atau kemarahan yang tidak diungkapkan.⁶

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis mencoba merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Pertimbangan-pertimbangan apakah yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga?

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya disparitas dalam penjatuhan putusan pidana kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diambil, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan-pertimbangan hakim didalam menjatuhkan suatu putusan pidana kepada pelaku kekerasan perempuan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan pidana kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

D. Tinjauan Pustaka

Kekerasan, dalam kamus besar bahasa Indonesia, berarti ⁷ “perihal yang bersifat, berarti keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau paksaan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 ayat 1 dapat dikatakan bahwa arti kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Balai

terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, Psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Salah satu definisi kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP yang menyatakan bahwa "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan".

Menurut Pasal 89 KUHP tersebut, dapat dikatakan bahwa arti dari pada "melakukan kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindak kekerasan itu merasa sakit yang sangat.

Pengertian kekerasan, menurut Mansour Fakih, adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.⁸ Pandangan Mansour Fakih menunjuk pengertian kekerasan pada objek fisik maupun psikologis. Hanya saja titik tekannya pada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat atau ketidak normalan pada fisik-fisik tertentu. Dapat pula yang terjadi adalah kekerasan fisik, namun berdampak lebih lanjut pada aspek psikologis. Orang yang menjadi korban kekerasan fisik dapat saja mengalami penderitaan psikologis. Orang yang menjadi korban kekerasan fisik dapat saja mengalami penderitaan psikologis yang cukup parah seperti adanya perasaan stress dan kemudian memilih bunuh diri.

⁸ Mansour Fakih, "Mansour Fakih: Gender dan Transformasi Sosial", Bustanul Baladiah

Kekerasan yang terjadi dengan wanita sebagai korban dapat mengakibatkan penderitaan baik secara jasmani maupun rohani. Pada umumnya, semua orang tidak akan mau menjadi korban kekerasan, tetapi karena situasi dan kondisi tertentu, orang terpaksa menjadi korban. Yang dimaksud dengan “situasi dan kondisi” adalah keadaan dimana seseorang tersebut:⁹

1. Lemah fisik mental, sosial, ekonomi
2. Karena sikap atau tindakannya sendiri

Dimaksud dengan “sikap atau tindakan sendiri”. adalah keadaan dimana Seseorang itu mengundang adanya kejahatan misalnya cara berpakaian, sikap dan tutur kata dalam pergaulan.

Kekerasan terhadap pasangan suami isteri sering dilihat sebagai “sekedar masalah atau perselisihan pribadi” bukan tindak kejahatan atau kriminalitas. Akan tetapi dalam kenyataannya kekerasan terhadap pasangan suami isteri merupakan persoalan yang menyangkut kepentingan hak perempuan untuk hidup aman, tenang dan bahagia, tanpa kekerasan. Yang mendorong terjadinya kekerasan dalam hubungan suami isteri yaitu adanya gender dan patriarki. Kekerasan gender artinya perempuan menjadi obyek seksual atau obyek dari laki-laki karena sifat-sifat dan anggapan yang dilekatkan pada perempuan di mata masyarakat. Sedangkan budaya patriarki artinya adanya ketimpangan kekuasaan antara seorang laki-laki dan perempuan yang diperkuat oleh nilai patriarki yang dianut secara luas. Sosialisasi tentang ciri-ciri dianggap baik pada laki-laki

dalam posisi lebih tinggi dari perempuan, merupakan hal yang ikut melanggengkan kekerasan terhadap perempuan. Laki-laki disosialisasikan untuk melihat perempuan sekedar objek pelengkap, tidak penting dan dapat diperlakukan sekenanya. Kenyataan ini dilengkapi oleh sosialisasi tentang ciri-ciri yang dianggap positif pada perempuan yang menekankan pada perempuan untuk bersikap pasra, selain mendahulukan kepentingan orang lain, mempertahankan ketergantungan pada laki-laki.¹⁰

Kekerasan seksual seringkali dikaitkan dengan persetubuhan atau telah terjadi kekerasan seksual apabila telah terjadi persetubuhan. Padahal kekerasan seksual tidak hanya berbentuk persetubuhan saja, tetapi ada berbagai macam bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan suami isteri. Kekerasan yang sering terjadi dan dialami oleh perempuan seringkali tidak disadari sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap pasangan, contohnya pelecehan seksual, pornografi dan perkosaan.¹¹

Peran hakim didalam pengadilan mempunyai tugas-tugas yang diatur didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi Terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

¹⁰ Ibid

¹¹ E. Kristi Poerwandari, "Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologi Feministik: Pemahaman, Bentuk-bentuk Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat 1 mengatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan Pasal 28 ayat 2 mengatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Secara umum terdakwa dapat dikenai pidana apabila memenuhi 4 (empat) syarat yaitu: ada kesalahan, tidak alasan pemaaf, ada kekuatan melawan hukum, dan mampu bertanggung jawab. Maka hal inilah yang menjadi faktor pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dan juga menjadi faktor pertimbangan hakim untuk memberi ketentuan dalam Undang-Undang maupun di luar Undang-Undang dalam mengambil keputusan.¹²

Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus berdasarkan asas dan prinsip upaya penegakan supremasi keadilan dan dengan kata lain hakim harus menegakan *rule of law*, secara konseptual karakter *rule of law* menurut pandangan Aspandi Santoso adalah sebagai berikut:¹³

1. Supremasi hukum (*the supremacy of law*), yakni setiap tindakan Negara harus dilandasi oleh hukum dan bukan berdasarkan pada diskresi (tindakan sepihak).
2. Kepastian hukum (*legal certainty*), yakni kepastian hukum disamping erat terkait dengan butir diatas, tegas dan tidak diplikatif, serta bertentangan dengan Per Undang-Undang lainnya.
3. Hukum yang responsif (hukum harus mampu menyerap aspirasi masyarakat luas dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan bukan dibuat untuk kepentingan segelintir elite).
4. Penegak hukum yang konsisten dan non diskriminatif masyarakat (adanya sanksi, mekanisme untuk menjalankan sanksi, sumber daya manusia atau penegak hukum yang mempunyai integritas), serta

¹² Aspandi Santoso, (1999), *Aspek-Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Pradita.

5. Keberadaan independensi peradilan (independensi peradilan sebagai syarat penting dalam mewujudkan *rule of law* karena kunci penegakan hukum terletak pada efektivitas peradilan).

Hakim dalam mengemban amanah menegakkan keadilan, memang seharusnya tidak hanya sekedar menjalankan sistem hukum acara tetapi hakim harus mampu menyelesaikan persoalan hukum dengan jaminan mendapatkan keadilan bagi pencari keadilan. Independensi dan integritas hakim tidak sekedar diuji dengan banyaknya perkara yang sudah diputuskan tetapi juga harus diuji dan diukur dari perspektif kesadaran dalam memahami dan memaknai keadilan yang menjadi ruh hukum. Hakim tidak sekedar membantu pencari keadilan untuk mendapatkan hak-hak keadilannya tetapi juga harus mewujudkan dan menjamin terpenuhinya hak-hak keadilan bagi pencari keadilan, baik melalui proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun pengawasan dan evaluasi terhadap keputusan yang dibuat atas suatu perkara tertentu. Penggalan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat dengan segala dinamikanya, untuk kemudian diaplikasikan kedalam setiap tindakan, langkah dan ucapannya baik melalui putusan-putusan hukum yang dibuatnya dalam mengembangkan serta menjaga kewibawaan lembaga yang menjadi sarana manifestasi tugas dan amanah yang diembannya.¹⁴

Memeriksa dan mengadili perkara, hakim wajib menggali nilai hukum, yang hidup di dalam masyarakat. Menurut pendapat Wahyu Afandi mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut: "Hakim dalam putusannya tidak hanya menerapkan peraturan hukum tertulis saja, tetapi juga harus mampu

¹⁴ Afandi, Wahyu, "Hakim dalam Putusannya Tidak Hanya Menerapkan Peraturan Hukum Tertulis Saja, Tetapi Juga Harus Mampu

menciptakan hukum berdasarkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat".¹⁵ Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut: "di dalam memeriksa dan memutus perkara pidana, hakim mempunyai kewajiban untuk tidak menolak mengadili suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak ada dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, Bangsa dan Negara".¹⁶

Hakim harus bebas dalam menemukan hukum, hakim di dalam menemukan hukum tersebut diantaranya dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dengan kedua macam kebebasan ini, maka penegakan keadilan akan terwujud. Selain menerapkan dua kebebasan itu hakim harus juga menerapkan peraturan pidana yang konkrit, dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan dan kewenangan atau kekuasaan antara lain:¹⁷

1. Memilih beratnya pidana yang bergerak dari minimum kemaksimum dalam perumusan delik yang bersangkutan.
2. Memilih pidana pokok yang mana patut dijatuhkan, apakah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, ataukah pidana denda sesuai dengan pertimbangan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.
3. Sebenarnya sebelum hakim tiba pada pemilihan tersebut diatas, maka hakim dapat memilih apakah hakim menjatuhkan pidana pokok dan tambahan ataukah hakim menjatuhkan pidana bersyarat saja, manakah hakim

¹⁵ Wahyu Afandi, "*Hakim Dan Hukum Dalam Praktek*", Alumni Bandung 1978, hal. 31

¹⁶ Bambang Poernomo, "*Orientasi Hukum Acara Pidana*", Amarta Buku, Yogyakarta 1988, hal. 31

memandang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan terpidana jika hakim menjatuhkan pidana bersyarat saja.

Hakim dalam praktek, memang tugas utamanya menerima, memeriksa dan mengadili dan memutus perkara, namun demikian dalam konteks dan sistem penegakkan di pengadilan-pengadilan, hakim belum mampu menyelesaikan sengketa dan menegakan keadilan. Dalam sistem kondisi dan keadaan sistem peradilan yang dibangun dengan model paradigma yang *legalistic formalistic (eropah continental)*, mengarahkan hakim bukan sebagai 'corong' keadilan (*speaker of justice*) tetapi hakim hanya sekedar 'corong' Undang-Undang (*spaker of law*) hakim yang sebagai manusia biasa dengan segala kelemahan dan kekurangannya di tempatkan pada posisi sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan hakim seakan menjadi malaikat bahkan dalam prinsip hukum *eropah continental* hakim dipersonifikasikan sebagai wakil Tuhan di dunia. Oleh karenanya hakim harus di pagari dengan seperangkat dan segudang hak kekebalan hukum apapun, sehingga kepadanya tidak dapat di tuntutan dan dihukum (tidak ada di dunia ini ada hukum yang dapat menghukum hakim yang menerapkan hukum dengan benar walaupun hukumnya korup dan represif). Keyakinan hakim yang menjadi ukuran 'perasaan keadilan yang subyektif dan sepihak, dalam hukum pidana menjadi alat bukti yang sah.¹⁸

Muktiarto dalam Sidik Sunaryo, mengungkapkan pandangannya, bahwa hal yang diharapkan pencari keadilan terhadap pengadilan adalah:¹⁹

- i. Mendapat perlakuan yang adil dan manusiawi.

hakim disertai dengan alasan yang tepat dan sesuai dengan sistem hukum pidana atau *stelsel* hukum pidana, maka hal tersebut sah-sah saja dalam hukum pidana.

Disparitas hukum pidana dalam putusan hakim tidak bisa dihindari. Dalam mengambil keputusan hakim mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukannya. Yang ditentukan dalam pengambilan keputusan hakim yaitu hanya batasan minimum dan maksimum hukuman, dan untuk mengambil keputusan hakim harus konsekwen terhadap batas minimum dan maksimum yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur hal yang akan diputuskannya.

Perbedaan keputusan pada perkara pidana dalam prakteknya adalah akibat dari kenyataan. Perbuatan yang dihadapkan kepada hakim menunjukkan adanya perbedaan, dan pada hakim sendiri terdapat suatu perbedaan pandangan mengenai penilaian terhadap data-data dalam perkara yang sama atau dipersamakan.²¹

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian adalah menggunakan metode penelitian normatif, yaitu mengetahui kedudukan yang ada dalam hukum pidana yang dilakukan dalam bentuk penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang terdapat pada Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, literatur, surat kabar dan sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

²¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman.

3. Narasumber

Hakim Pengadilan Negeri Sleman yaitu Herri Swantoro dan Merrywati Tobing.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Sesuai jenisnya data, maka dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui pengamatan yang dilakukan di lapangan.

2) Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya.

b. Sumber Data

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kebusanan Kehakiman, Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Indonesia.

- 2) Bahan hukum sekunder, penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kamus ilmiah populer dan kamus Bahasa Inggris.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada narasumber mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti.
2. Studi Kepustakaan, yaitu meneliti arsip-arsip di Pengadilan

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara memberikan gambaran dan penjelasan terhadap data-data yang diperoleh dengan cara menguraikan kalimat untuk ditarik kesimpulan. Hal ini akan dapat menguraikan secara sistematis permasalahan dari apa yang terdapat di dalam perumusan masalah, sehingga di peroleh gambaran yang jelas mengenai uraian penyelesaian permasalahan

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan yang membahas tentang pengertian tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, motif dan modus operandi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga serta ruang lingkup tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

BAB III. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA

Dalam bab ini diuraikan penjatuhan putusan perkara pidana oleh hakim dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan perkara pidana dan juga memaparkan mengenai disparitas pidana dalam putusan pidana.

BAB IV. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini akan di sajikan hasil penelitian yang penulis lakukan baik secara kepustakaan maupun dilapangan, di uraikan secara sistematis dari apa yang terdapat di dalam rumusan masalah, sehingga di peroleh gambaran yang jelas mengenai uraian penyelesaian permasalahan

Dalam bab ini di uraikan tentang kesimpulan dan saran serta uraian

BAB V. PENUTUP